



## PUTUSAN

Nomor 32/PID/2023/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AISYAHRIYAH BINTI ABDUL MUIS;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Km. 15 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Warung Gorengan yang beralamat di Jalan Karanganyar depan Perumahan Pondok Kelapa, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B  
ahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wita, ketika Terdakwa sedang mengisi bensin kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No.Pol: DA 6450 FBG,

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 2 (dua) buah dompet tergeletak di atas meja kecil dekat meja gorengan di warung gorengan milik saksi ANI YUNITA SARI yang beralamat di Jalan Karanganyar depan Perumahan Pondok Kelapa, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

- B  
ahwa selanjutnya, Terdakwa memesan gorengan kepada saksi ANI YUNITA SARI untuk menggoreng pesanan Terdakwa agar Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil 2 (dua) buah dompet yang berada di atas meja kecil dekat meja gorengan yang posisinya berada di belakang saksi ANI YUNITA SARI ketika saksi ANI YUNITA SARI sedang menggoreng pesanan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah dompet tersebut, Terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) buah dompet milik saksi ANI YUNITA SARI di *dasbor* depan sepeda motornya.

- B  
ahwa Terdakwa mengambil uang tunai yang ada pada kedua dompet tersebut dengan total sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk belanja sehari-hari, sedangkan dompet beserta isinya berupa KTP, Kartu KIA Anak, Kartu Vaksin 2 (dua) buah, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Terdakwa buang di semak-semak di sekitar Jalan Sapta Marga Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

- B  
ahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah dompet tanpa seijin dan/atau sepengetahuan saksi ANI YUNITA SARI, membuat saksi ANI YUNITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID/2023/PT BJM tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID/2023/PT BJM tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Reg. Perk. PDM-116/BB/EOH.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut :

1. M  
enyatakan Terdakwa **AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan atas diri terdakwa.

2. M  
enjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS** berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. M  
enetapkan barang bukti berupa:  
— 1  
(satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No.Pol: DA 6450 FBG.

**Dikembalikan kepada Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS.**

4. M  
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. M  
enyatakan **Terdakwa Aisyahriyah Binti Abdul Muis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. M  
enetapkan barang bukti berupa :

1  
(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio Warna Hitam Dengan No. Pol: DA 6450 FBG No. Rangka : MH1JM6116KK005806 Dan No. Mesin : JM61E005816;

Dikembalikan kepada **Terdakwa Aisyahriyah Binti Abdul Muis**;

4. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 21 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 3 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2023;

Dan alasan banding dari kami selaku Penuntut Umum tersebut, akan kami uraikan lebih lanjut secara sistematis.

**Bahwa Menurut Pendapat Kami Selaku Penuntut Umum :**

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

La

manya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: **350/Pid.B/2022/PN.Bjb** tanggal **21 Desember 2022** dengan pertimbangan bahwa ***Terdakwa merupakan seorang ibu dan tulang punggung keluarga, mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah dan anak yang paling kecil berumur sekitar 5 (lima) tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dari ibunya (Terdakwa)*** tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap saksi ANI YUNITA SARI selaku korban yang mana Kami selaku Penuntut Umum beranggapan bahwa Hakim dalam pertimbangannya hanya mendasar pada keterangan Terdakwa semata yang dalam hal ini seorang Terdakwa dalam memberikan keterangan tidaklah diwajibkan untuk disumpah menurut agamanya terlebih dahulu dan amat sangat memungkinkan seorang Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar dan lain dari apa yang sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya suatu kebenaran materiel sebagai tujuan hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa memiliki seorang suami yang bekerja di luar kota, tidaklah mungkin seorang suami yang merupakan kepala keluarga tidak memberikan nafkah kepada istrinya khususnya kepada keluarganya. Hakim juga dalam pertimbangannya hanya melihat dari sisi Terdakwa, tidak melihat dari sisi korban, yang mana saksi ANI YUNITA SARI selaku korban juga merupakan seorang ibu yang baru saja ditinggal oleh suaminya seminggu setelah peristiwa tindak pidana ini terjadi, sehingga uang yang Terdakwa gunakan tersebut sangatlah berarti untuk korban yang mana apabila dianalogikan saksi ANI YUNITA SARI selaku korban sekarang merupakan ibu rumah tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga dan pada fakta persidangan, Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi ANI YUNITA SARI.

2.

D

alam pertimbangannya, Hakim dalam memutuskan lama pidana atau hukuman

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM*



terhadap Terdakwa juga didasarkan pada ***perbuatan Terdakwa yang dituntut dalam 3 (tiga) berkas perkara terpisah dalam perkara pencurian yaitu Perkara Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bjb, Perkara Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bjb dan Perkara Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb*** sehingga kami selaku Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahannya. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman atau pidana terhadap Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan dengan tujuan / kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*) dalam hal ini "kehendak dari akibat dikehendaki oleh sepelaku". Terdakwa jelas menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan (*willens en wettens*), artinya terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat apa yang akan timbul daripadanya. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat meresahkan serta mengganggu ketertiban masyarakat yang mana didalam fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan modus yang sama terhadap korban yang berbeda-beda, sehingga putusan *Judex Factie* terlampau sangat ringan mengingat perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat yang mana dalam fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali (yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara dan modus yang sama sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat sehingga penjatuhan hukuman atau pidana terhadap terdakwa tersebut tidak menimbulkan efek jera (daya tangkal) kepada masyarakat, bahkan dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat untuk berbuat hal yang serupa dengan perbuatan terdakwa yang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM



mana hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. M engacu pada putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut belum memenuhi segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, yaitu :

- D ari segi edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

- D ari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;

- D ari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

- D ari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

4. B ahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: **350/Pid.B/2022/PN.Bjb** tanggal **21 Desember 2022** atas nama Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan terdakwa dan saksi korban yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM*



harus mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, aspek pencegahan (*deterrence*) dan aspek pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi), serta mengacu pada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Putusan pemidanaan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengingat dampak dari perbuatan terdakwa dapat mengganggu kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (*deterrence*) dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan integratif yaitu asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual (korban) dan masyarakat, dimana tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang mana tujuan pemidanaan tidak lain adalah penjeratan, efek penggentaran dan pembinaan. Seyogyanya, ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, maka setiap pemidanaan tersebut paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut.

5.

B

ahwa putusan ini akan menjadi preseden buruk dalam dunia penegakan hukum karena dapat menjadikan pola pikir dalam masyarakat Indonesia (khususnya di Wilayah Hukum Kota Banjarbaru) apabila seseorang melakukan tindak pidana yang hampir sama jenis kualifikasi deliknya yang dilakukan secara berulang kali dan hanya diberikan pidana yang tidak setimpal dengan perbuatannya, hal tersebut tidak membuat pelaku menjadi jera, dan akhirnya banyak menimbulkan tindak pidana serupa di dalam masyarakat.

Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menjatuhkan tindak pidana yang dijatuhkan. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru terlalu ringan sehingga putusan tersebut

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM*



bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera. Dan Putusan tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat bahwa Putusan Hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa sebagaimana pada tuntutan penuntut umum. Kami Penuntut Umum dengan ini mengutip pepatah kuno, yang berbunyi: ***“Nullus Nemo Commedum Copere Potest De Injuria Sua Propria Recht”*** yang terjemahan bebasnya berarti ***“janganlah kamu menghakimi (menuntut) karena alasan kebencian, karena itu akan menimbulkan luka bagi orang, padahal kamu sendiri tidak ingin orang lain melukaimu”***, oleh karena itu kami selaku penuntut umum tidak ada niatan terbesit dihati meskipun sebiji *dharro* untuk balas dendam, menyiksa, menyengsarakan terdakwa. Namun hal tersebut semata-mata adalah demi menegakkan asas keadilan hukum dan asas kepastian Hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Oleh karena itu, melalui Memori Banding ini Kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS** berkenan untuk memutuskan:

1. M  
enerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
2. M  
embatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: **350/Pid.B/2022/PN.Bjb** tanggal **20 Desember 2022** atas nama Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS tersebut diatas;
3. M  
enyatakan Terdakwa **AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS** bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian***

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM*



**kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan atas diri terdakwa;

4. M  
enjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS** berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No.Pol:  
DA 6450 FBG.

**Dikembalikan kepada Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS.**

6. M  
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing pada tanggal 29 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- ba  
hwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM



350/Pid.B/2022/PN.Bjb tanggal 21 Desember 2022 terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan Tujuan Hukum, Asas keadilan dan Asas kepastian Hukum bagi Masyarakat, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut kurang mempunyai daya efek jera dan kurang memberi pembelajaran bagi terdakwa serta kurang memperhatikan kepentingan korban ;

- M  
memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan ;

1. M  
menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;

2. M  
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: **350/Pid.B/2022/PN.Bjb** tanggal **20 Desember 2022** atas nama Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS tersebut diatas;

3. M  
enyatakan Terdakwa **AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan atas diri terdakwa;

4. M  
menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS** berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. M  
menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM



(satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No.Pol:  
DA 645 0 FBG.

***Dikembalikan kepada Terdakwa AISYAHRIYAH Binti ABDUL MUIS.***

6. M  
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 21 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan adalah kurang tepat karena hukuman pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi, hukuman tersebut sudah adil baik untuk terdakwa dan korban, karena hukuman tersebut telah cukup berat bagi seorang ibu yang berperan sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih kecil, dan yang paling kecil masih

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM*



berumur 5 (lima) tahun dan selain itu terdakwa juga sedang terjerat dua perkara pidana dalam kasus pencurian yang lain ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, melainkan terdakwa ditahan dalam perkara lain, sehingga dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Bjb tanggal 21 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh M. SAPTONO,

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H.M.Hum dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh M. SAPTONO, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota ARI JIWANTARA, S.H.M.Hum dan SRI MUMPUNI, S.H. M.H sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Barmasin tanggal 31 Januari 2023 Nomor 32/PID/2023/PT BJM, serta YULIANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ARI JIWANTARA, SH.M.Hum

M. SAPTONO, SH.MH

SRI MUMPUNI, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

YULIANA, SH

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID/2023/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)